

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang

Siti Rohima^{1*}, Syirod Saleh¹, Rasyida Pertiwi¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: sitirohima@unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 10 Januari 2023; Disetujui: 26 April 2023; Dipublikasi: 07 Juni 2023

Abstract: Perguruan Tinggi identik dengan kehidupan Kampus yang merupakan salah satu lembaga pendidikan pusat peradaban dan pembentukan manusia berpendidikan. Perguruan Tinggi salah satu lembaga pendidikan yang rawan terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memberikan citra buruk dan mencoreng dunia Pendidikan Indonesia. Selama ini banyak laporan kasus kekerasan seksual berakhir damai, tidak sedikit pula laporan yang diproses hingga berbulan-bulan, tetapi tidak menemukan titik terang. Perlu adanya sosialisasi peraturan yang dapat dilakukan untuk menambah wawasan mahasiswa/i tentang kekerasan seksual. Hadirnya PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan UU no 30 tahun 2022 tentang kekerasan seksual seharusnya dapat dijadikan sarana dan payung hukum bagi para penyintas/korban dan segenap pihak yang terkait. Peraturan ini menjadi sebuah langkah maju, agar pimpinan Perguruan Tinggi bisa mengambil langkah tegas menyikapi setiap laporan dengan berperspektif pada perlindungan korban. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya memberikan sosialisasi tentang PERMENDIKBUDRISTEK dan UU yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. Khalayak sasaran adalah mahasiswa dan mahasiswi sebanyak 37 orang dengan tingkat pemahaman rata-rata sebesar 86,2 persen.

Keywords: sosialisasi; kekerasan seksual, perguruan tinggi, kampus

How to Cite:

Rohima, S., Saleh, S., Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1): 49-60. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana dan kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Korbannya tidak mengenal usia bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual menjadi salah satu isu yang sangat disorot publik melalui media pemberitaan maupun media sosial (Soejoeti & Susanti, 2020a). Semua tempat mempunyai potensi terjadi kekerasan seksual termasuk di lembaga pendidikan yang merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan (Apriadi & Khadafie, 2020). Salah satu lembaga pendidikan tersebut adalah Perguruan Tinggi atau Kampus. Kekerasan seksual banyak terjadi dan dilakukan oleh orang terdekat baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahnya, dalam hal ini adalah Universitas atau Perguruan Tinggi (Azzahra, 2020).

Indonesia memiliki Perguruan Tinggi yang sangat banyak jumlahnya, baik status negeri maupun swasta. Perguruan Tinggi menjadi tempat yang potensial terjadi kejahatan seksual baik

kepada mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3115 di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan rincian 2990 kampus swasta dan 125 kampus negeri. Jumlah total mahasiswa di seluruh Indonesia 7.369.009 orang dan jumlah Dosen 263.554 orang (Kristina, 2022).

Terkait isu-isu kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa korban pada umumnya didominasi perempuan (Soejoeti & Susanti, 2020b). Perempuan sangat rawan menjadi korban dan sekaligus harus menerima stigma buruk dari lingkungannya (Hidayat *et al.*, 2021) dan seringkali dipaksa berdamai dengan pelaku dengan alasan tidak cukup bukti. Pelaku kejahatan seksual di kampus adalah orang yang faham dan mengerti dan tau cara melakukan pengelabuan perbuatan amoral tersebut apalagi pelakunya memiliki kekuasaan di Kampus sehingga menyebabkan adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban kejahatan seksual. Sangat wajar jika hasil survei kemendikbudristek menyatakan banyak orang yang mengetahui kejahatan seksual di Kampus namun lebih memilih diam dan bingung bagaimana cara melaporkannya (Jamaludin, 2022). Sebagaimana survei yang dilakukan Kemendikbudristek pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa sebanyak 77 % kekerasan seksual pernah terjadi di Perguruan Tinggi. Namun, 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir menimbulkan stigma negatif.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus sebagai dunia akademik sering kali menjadi kasus yang tersembunyi (Khafsoh, 2021). Kasus pelecehan seksual yang muncul di permukaan tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi. Kasus kekerasan seksual ini, seperti fenomena gunung es di mana kasus nyata (riil) jauh lebih banyak dibandingkan kasus yang tampak (muncul di permukaan). Menurut Karami *et al.*, (2020) dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining*, pelecehan seksual di kalangan akademisi seringkali menjadi masalah tersembunyi karena korban biasanya enggan melaporkan pengalamannya. Terdapat lebih dari 2.000 pengalaman pelecehan seksual yang tidak diinginkan dalam pendidikan tinggi. Adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki antara pihak fakultas dan mahasiswa, ketika seorang Dosen atau pemegang kuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap mahasiswa untuk melakukan pelecehan seksual. Sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan dan di posisi lemah untuk melawan kekuasaan di Kampus. Sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang aman di dunia akademis (Khafsoh, 2021).

Di Indonesia, pada tahun 2021 mulai bermunculan beberapa kasus kekerasan seksual maupun pelecehan seksual di beberapa Kampus. Beberapa korban mulai menceritakan kronologi kejadian di media sosial sehingga memunculkan simpati dari khalayak masyarakat sampai kepihak yang berwenang. Dimulai dari kasus di Universitas Riau, pada november tahun 2021 akun instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau yang berisikan pengakuan mahasiswa yang telah dilecehkan oleh Dekan Fisip pada saat bimbingan skripsi. Kemudian, pada Desember tahun 2021 berita mencuat dari Universitas Brawijaya mahasiswa yang dilecehkan oleh kakak tingkatnya yang merupakan mahasiswa program studi Bahasa Inggris FIB Universitas Brawijaya. Selanjutnya, kasus seorang Dosen di Universitas Negeri Jakarta diduga melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu kepada beberapa mahasiswi. Korban dipaksa untuk datang ke rumah Dosen tersebut dan terang-terangan untuk mengajak menikah para korbannya.

Dampak kekerasan seksual bisa dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, dampak secara langsung terjadi pada korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis, dampak secara tidak langsung biasanya kepada lembaga atau institusi dimana korban berada apakah institusi pemerintah maupun swasta, oleh karenanya kejahatan kekerasan seksual layak disebut kejahatan *extras ordinary crime* (Wiweka *et al.*, 2019)

Dari beberapa kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, ada pihak Kampus yang cepat merespon serta merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Ada juga Kampus yang kurang merespon dan memilih diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan menjaga nama baik Kampus. Disaat kondisi seperti ini, diperlukan adanya campur tangan dari pihak. Pemerintah agar dapat membuat keputusan yang baik dan dapat menangani kasus seperti

kekerasan dan pelecehan seksual. Menanggapi persoalan tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi sebuah langkah awal sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya tingkat kekerasan seksual atau oelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus. Permendikbudristek ini menjadi harapan untuk membantu dalam mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus. Selanjutnya langkah yang dapat dilakukan pihak Kampus adalah pembentukan Satgas yang dapat digunakan sebagai wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Relasi Kekuasaan (*Disciplinary Power*)

Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi. Kasus kekerasan di dalam ranah kampus membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya. Kekuasaan dapat dianalisis dengan pandangan teori-teori *post modern* seperti teori relasi kekuasaan atau relasi kuasa. Teori relasi kekuasaan atau teori relasi kuasa ini dikemukakan oleh Michelle Foucault.

Relasi kekuasaan atau relasi kuasa bersifat sangat netral dan ada di dalam diri setiap orang (Siregar, 2021) yaitu **Pertama**, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat *a priori*, dalam arti ia tidak selalu bergantung pada kesadaran manusia. Kekuasaan adalah sebuah hubungan yang terus berubah sesuai dengan konteks dan kondisinya.

Kedua, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antar manusia, di sana ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar. **Ketiga**, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.

Keempat, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Subyek-subyek yang tahu tanpa dibarengi dengan relasi kuasa, pengetahuan tersebut akan menghilang. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan. **Kelima**, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antar manusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan non dialektik, melainkan positif dan konstruktif. **Keenam**, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Resistensi timbul sebagai tandingan karena adanya kekuasaan dan hanya terjalin antar orang-orang dalam kelompoknya.

2.2. Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual

Menurut Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 pada Pasal 1 ayat 1, Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan

optimal.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut (Oslami, 2021). Pelecehan seksual merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh dari seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan. Perilaku kekerasan seksual ini kemudian dapat melibatkan pemaksaan dan degradasi seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, ataupun perilaku lainnyan yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka diejek atau dihina. (Oslami, 2021).

2.3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Perempuan meliris 15 jenis yang dimaksud kekerasan seksual diantaranya: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

2.4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 ini dimaksudkan pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang maupun kelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan tinggi.

Pasal 5 Ayat 1 dan 2 Permendikbudristek Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; (c) menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; (d) menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; (e) mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (g) mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; (i) mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi; (j) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; (k) memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; (l) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; (m) membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; (n) memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; (o) mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; (p) melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; (q) melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; (r) memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; (s) memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; (t) membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

3. METODE

Dalam melakukan aktifitas kegiatan pengabdian dilakukan tiga tahap. Tahap pertama adalah Identifikasi dan observasi lokasi termasuk izin untuk melakukan kegiatan pengabdian dan dilakukan. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa/i perguruan tinggi. Jumlah peserta maksimal 37 orang. Tahap kedua dilakukan *pre test* kepada peserta sebelum penyampaian materi oleh narasumber. Adapun metode penyampaian materi meliputi:

- a. Metode Ceramah/ Penyuluhan
Peserta diberikan materi yang memuat pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. lembaga-lembaga yang bisa memberikan perlindungan bila terjadi kekerasan seksual.
- b. Metode Sosialisasi
Peserta diberikan materi kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi, nomor 30 tahun 2021.
- c. Metode Diskusi
Peserta diberi kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekerasan seksual. Berbagai macam kasus yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Diskusi ini akan memberikan berbagai solusi yang disampaikan oleh narasumber.
- d. Evaluasi Kegiatan
Tahap selanjutnya adalah melakukan *post test* sebagai bahan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pengabdian


Penyampaian materi pertama disampaikan oleh dua narasumber. Narasumber 1 menyampaikan materi “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua berjudul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”.



Gambar 1. Foto bersama peserta dan Tim pengabdian

Berdasarkan hasil survei dan pembagian kuesioner *pre test* kepada peserta berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diselenggarakan. Sebesar 84 persen peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat setuju kegiatan ini telah

dilaksanakan tepat waktu dan sisa lainnya sebesar 16 persen peserta menjawab setuju. Berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Materi yang diberikan relevan dengan kegiatan Pengabdian

Sumber: Data diolah (2022)

Materi yang telah disampaikan oleh narasumber saat melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebanyak 68 persen peserta menyatakan bahwa materinya sangat relevan dan 32 persen menyatakan relevan dengan judul kegiatan pengabdian.

4.2. Pembahasan

Dalam melihat kasus kekerasan seksual di Kampus didominasi adanya relasi kekuasaan atau relasi kuasa (*Disciplinary Power*). Kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan/relasi mempunyai keleluasaan untuk mendominasi. Kekuasaan dapat menjadikan seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni kepada orang lain yang secara modal lebih rendah dan tidak berdaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Tindakan yang didasarkan pada pemikiran seperti ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pemegang kuasa memiliki otoritas menerbitkan atau tidak menerbitkan aturan, kode etik di lingkungan civitas akademika, baik yang berkaitan dengan Mahasiswa, Dosen maupun aturan yang mengatur kegiatan lainnya. Begitu juga terkait kuasa dalam mengatur, mencegah, menindak dan memberantas kekerasan seksual, relasi kuasa dengan seperangkat pengetahuannya akan menjadi penting untuk dilihat bersama dalam merespon kekerasan seksual. Menurut Michael Foucault, kekuasaan adalah sebuah dimensi dari sebuah hubungan. Kekuasaan selalu diwujudkan oleh pengetahuan, karena di mana ada hubungan maka di situ ada kekuasaan, dan pengetahuan selalu memiliki dampak kekuasaan. Dengan kata lain, dalam hubungan, mengenal diri sendiri dan orang lain pada saat yang sama dapat menciptakan kuasa menguasai (Asy'ari, 2022).

Foucault menggambarkan relasi kuasa dengan istilah *Disciplinary Power* yang dapat dilihat dari fenomena sekolah atau Kampus yang mendisiplinkan internalisasi, penundukan murid atau Mahasiswa menjadi suatu hal yang dianggap normal (Kamahi, 2017). Bahkan sikap dari ketertundukan ini sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka menimbulkan adanya sanksi yang diterima. Norma ini menjadi bagian struktur yang baku bahwa penghormatan pada Dosen atau orang yang lebih tua menjadi normal dan umum dilakukan. Tindakan ini bukan hanya sebagai cara untuk bentuk pendisiplinan sikap dan perilaku bagi Mahasiswa tetapi di sisi lain hal ini bisa menjadi pelanggaran status *quo* dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menundukkan orang lain.

Dalam lingkungan Kampus terjadi relasi kuasa antara Dosen, Mahasiswa dan lingkungannya. Relasi kekuasaan memiliki kekuatan tidak terbatas hanya pada lingkungan tertentu namun bebas terjadi di manapun (Kamahi, 2017). Sebagaimana peran Dosen dan Mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkungan kampus, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di luar kampus. Melekatnya peran tersebut menjadi alasan kenapa kekerasan sering kali terjadi di luar kampus

sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap menerapkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum Dosen kepada Mahasiswa di luar wilayah Kampus karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan Kampus. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh *public* (atas dasar suka sama suka). Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.

Posisi Dosen dalam pandangan relasi kuasa memiliki *power* yang besar terutama dalam hal pengetahuan dan secara terstruktur terlanggengkan oleh lingkungan Kampus dapat menunjukkan adanya alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Hal ini berseberangan dengan kepercayaan umum bahwa posisi Dosen memiliki pengetahuan yang tinggi dan sikapnya merupakan percontohan dari orang terpelajar dan mampu menunjukkan kebenaran. Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah Kampus bukan menjadi rahasia umum, namun banyak kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi.

Berdasarkan data Komnas Perempuan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam kurun waktu 2015-2021 paling banyak terjadi di Perguruan Tinggi. Beberapa faktor penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi atau Kampus, yaitu :

- a. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia. Adanya budaya patriarki menciptakan *stereotip* tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian (Soejoeti & Susanti, 2020). Ditambah lagi, patriarki juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat. Demikian juga pandangan Apsari (2020), bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual dan mengganggap perempuan sebagai objek fantasi laki-laki.
- b. Relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor. Contoh salah satu kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kasus yang dialami seorang mahasiswi yang mendapat perbuatan tidak senonoh dosen pembimbingnya.
- c. Budaya *victim-blaming* dalam masyarakat menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Korban dipersalahkan seolah-olah berperilaku genit, baju yang terbuka, suka sama suka dan sebagainya yang merupakan budaya *victim-blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Andriansyah, 2022).

Membahas mengenai kekerasan seksual bukan hanya memahami faktor penyebabnya saja namun dibutuhkan adanya tindakan pencegahan dan penanganan. Berikut ini beberapa penyebab kurangnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kampus :

- a. Mahasiswa masih kurang memahami konsep kekerasan seksual. Banyak mahasiswa masih berada pada tahap awal kesadaran dan pemikiran kritis tentang kekerasan seksual (Fitri *et al.*, 2021). Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa (Alpian, 2022). Mahasiswa kadang belum menyadari hal tersebut merupakan bagian dari pelecehan dan kekerasan seksual atau bukan (Munir, 2022). Dalam Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, dijelaskan hal-hal yang termasuk kekerasan seksual diantaranya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual

- pada Korban; menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban. Dampak kurang paham inilah yang mengakibatkan rendahnya potensi mahasiswa untuk melakukan *critical reflection*, *political efficacy*, dan *critical action* untuk menghadapi isu kekerasan seksual.
- b. Minimnya laporan atas kekerasan seksual. Fenomena ini akrab disebut dengan istilah fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau diadvokasi oleh pihak kampus. Survei Kemendikbudristek (2020) bahwa diketahui 77% kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Sebesar 63% dari jumlah tersebut, para korban tidak berani melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus dengan berbagai alasan.
 - c. Pihak Kampus yang menutupi kasus kekerasan seksual. Beberapa kasus atau kejadian kekerasan seksual di kampus, namun ada kecenderungan kasus tersebut ditutup-tutupi oleh pihak Kampus. Alasan utamanya adalah untuk mempertahankan reputasi yang dimiliki oleh Kampus (Fitri dkk, 2021). Di Indonesia, tendensi suatu institusi melakukan hal tersebut cenderung dipengaruhi oleh aspek agama dan budaya (Istiadah, dkk., 2020). Alhasil, institusi tersebut pun cenderung menunjukkan *support* yang terbatas dan korban pun cenderung termotivasi untuk diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya. Hal ini memunculkan kemungkinan terbentuknya kepercayaan atau pola pikir warga kampus bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus karena merasa bahwa lingkungan tersebut sudah dinilai aman. Akan tetapi, lingkungan kampus yang justru menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual (Dianti, 2021).

Dalam kegiatan pengabdian, sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan *post tes* kepada para peserta. *Post test* diberikan setelah narasumber memberikan materi. Hasil evaluasi *post test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber tentang Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi. Nilai rata-rata *post test* sebesar 86.2 persen, seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Pemahaman Materi Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

No	Pertanyaan	Nilai (%)
1	Saya memahami tentang pengertian Kekerasan Seksual	88
2	Saya memahami bentuk-bentuk dari Kekerasan Seksual	87
3	Saya memahami peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	85
4	Saya memahami dampak yang ditimbulkan dari Kekerasan Seksual	85
5	Saya memahami bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya Kekerasan Seksual	86
Rata-rata		86.2

Sumber: Data diolah (2022)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul sosialisasi pencegahan dan penanganannya kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai peserta. Pemahaman ini merupakan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, yaitu Pertama, mahasiswa memahami pengetahuan kekerasan seksual dan sanksi pidana yang berlaku. Hasil *post test* menunjukkan bahwa mahasiswa cukup memahami pengertian kekerasan seksual sebesar 88 persen.

Kedua, memahami jenis-jenis kekerasan seksual sebesar 87 persen. Menurut Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan, 2017) bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual di antaranya

adalah (1) Perkosaan; (2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; (3) Pelecehan Seksual; (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Prostitusi Paksa; (7) Perbudakan Seksual; (8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan Kehamilan; (10) Pemaksaan Aborsi; (11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Ketiga, mahasiswa memahami peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi sebesar 85 persen. Mengacu pada UU no 30 tahun 2022 dan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Adanya undang-undang dan peraturan ini memberikan pandangan kepada mahasiswa bahwa keberadaan mereka dilindungi dan ada payung hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga memiliki keberanian untuk memberikan laporan atau keterangan bila menjadi korban kekerasan seksual.

Keempat, mahasiswa dapat memahami dampak dari perilaku kekerasan sosial sebesar 85 persen. Kekerasan seksual yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang sangat berat dan bisa menjadi trauma yang berkepanjangan, yaitu (a) dampak fisik : Gangguan pola tidur, gangguan pola makan, imunitas menurun, ketidaknyamanan, nyeri pada bagian kelamin dan anus, dan kehilangan kebiasaan positif. (b) dampak psikologis : Depresi, trauma yang mendalam, stres yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya, kecemasan yang meningkat terus menerus, disorientasi seksual, menyendiri, sensitif, sering mengalami mimpi buruk, menyakiti dan menyalahkan diri sendiri, (c) dampak sosial : Mendapatkan bully, kehilangan nama baik, malas mengikuti kegiatan, prestasi menurun, menjauhi teman-teman, dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kelima, memahami cara yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual sebesar 86 persen. Beberapa cara untuk melindungi diri dari kekerasan seksual yaitu (a) Jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui dan lebih baik sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar dekat, (b) Hindari obrolan berbau porno, (c) Kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan (bela diri), (d). Berani bertindak tegas, (e) Percaya diri, (f) Mempersiapkan alat pelindung diri.

Adapun dampak (*impact*) dari kegiatan ini yang diharapkan adalah: (1). Pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i semakin bertambah tentang kekerasan seksual dan sanksi pidana yang berlaku. (2) Pimpinan Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bersifat *non-ad hoc*. Anggota Satgas khusus adalah berasal dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Mereka yang akan bergabung dalam Satgas ini harus dipastikan tidak pernah melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual. (3) Satgas khusus *non-ad hoc* juga hadir untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan berdasarkan persetujuan korban. Satgas di kampus harus memberikan respons penuh empati bila mendapat laporan dari korban, dan tidak membuat korban harus menceritakan kejadian yang dialaminya berulang kali sebab hal tersebut akan menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi korban. (4) Adanya pemasangan tanda peringatan bahwa Kampus sama sekali tidak menoleransi adanya tindakan kekerasan seksual. (5) Kampus juga harus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam sosialisasi yang terkait kekerasan seksual. (6) Kampus harus melakukan penguatan budaya komunitas pada mahasiswa/i, pendidik, dan tenaga kependidikan berupa pemberian edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan terhadap ketepatan waktu, sebesar 84 persen peserta menyatakan kegiatan tersebut dilakukan

sangat tepat waktu dan sebesar 16 persen menyatakan tepat waktu. Berkaitan relevansi materi yang disampaikan oleh narasumber, sebesar 68 persen peserta menyatakan sangat relevan dan 32 persen menyatakan relevan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu adanya budaya patriaki yang kuat di Indonesia, adanya relasi kuasa, Budaya *victim-blaming* dalam masyarakat. Adapun output kegiatan pengabdian memberikan dampak positif kepada peserta yaitu pertama, pengetahuan dan wawasan mahasiswa/i semakin bertambah tentang kekerasan seksual dan sanksi pidana yang berlaku. Kedua, mahasiswa/i memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Ketiga, mahasiswa/i memahami peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Mengacu pada UU no 30 tahun 2022 dan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. Keempat, mahasiswa/i dapat memahami dampak dari perilaku kekerasan sosial. Kelima, mahasiswa/i memahami cara yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual.

5.2. Saran

Adapun saran dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu mahasiswa, Dosen dan tenaga kependidikan saling bekerjasama mendukung tindakan anti kekerasan dalam lingkungan kampus serta memberikan layanan yang diperuntukkan mencegah dan menangani setiap kasus kekerasan seksual di kampus dan melakukan sosialisasi PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam mendukung kegiatan PKM, serta Tim yang telah membantu dan terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian.

REFERENSI

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>
- Andriansyah, A. (2022). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, paling Tinggi Di Universitas. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1-10
- Asy'ari, Asy'ari, (2022). Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research* Oktober-2022, 7(2), 139-150
- Azzahra, Q. M. (2020). Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: "My Bodies Belong To Me." *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v4i1.736>
- Dianti, T. (2021). Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus. *DW.COM*. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>
- Fara, Novanda Fatura. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(3), 238–244. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/issue/view/3253>
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Hidayat, A., Afandi, A., Magister, P., Hukum, I., & E-mail, U. J. (2021). Stigma Negatif Perempuan Korban Kejahatan Menjadi Hambatan Dalam Pengusutan Terhadap Perbuatan Kekerasan Sebagai Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum Pendahuluan Perempuan merupakan golongan masyarakat yang kedudukannya sebagai bagian dari. 2(2), 234–241.

- Jamaludin, Ahmad (2022). Sexual Education Policy, Legal Protection From Sexul Violence at University, *jurnal Civicus*, Vol. 22 No. 2, Desember-2022, pp. 10 - 22
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3)
- Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education:Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining. *Information Processing & Management*, 57(2), 102167. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>
- Khafsoh, Nur Afni, Suhairi. (2021) *Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus*. Marwah: urnal Perempuan, Agama dan Jender. Vol. 21, No. 1, 61-75Komisi Nasional Perempuan. 2017
- Komnas perempuan. (2017). 15 Bentuk Kekerasan Seksual 2017. *Komnasperempuan.Go.Id*.<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasanseksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2018). Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).
- Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Konrad, Kebung, (2018). Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault Dalam Konteks ‘Kekuasaan’ Di Indonesia, *Melintas* 33, no. 1 (2018): 34–51, <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Kristina. (2022). Indonesia Punya Ribuan Perguruan Tinggi, Wilayah Mana Terbanyak? *Detik.Com*. [https://www.detik.com/edu/perguruantinggi/d-6192489/indonesia-punyaribuan-perguruan-tinggi-wilayah-manaterbanyak#:~:text=Sementara itu%2C dalam skala nasional,jumlahnya mencapai 4.593 perguruan tinggi](https://www.detik.com/edu/perguruantinggi/d-6192489/indonesia-punyaribuan-perguruan-tinggi-wilayah-manaterbanyak#:~:text=Sementara%20dalam%20skala%20nasional,jumlahnya%20mencapai%204.593%20perguruan%20tinggi)
- Istiadah, I., Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah, S. (2020). Strategies for Combating Sexual Harassment in Islamic Higher Education. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>
- Munir, M. (2021). Kekerasan Seksual di Kampus Sebagai Fenomena Gunung Es. *Metro Pagi Primetime*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekeraan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>
- Oslami, Achmad Fikri. (2021). *Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual*. *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* Vol 1 No.2 Tahun 2021
- Peraturan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Salinan)
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Soejoeti, A H dan Susanti, V. (2020a). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi* Vol. 4 no. 1 Juni
- Soejoeti, A.H dan Susanti, V. (2020b). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia Dalam Kajian Sosiologis, *Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020* p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Wiwaka, G., Jaya, I., & Suardana, I. (2019). Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali Di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54531/32316>

